BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tema RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 yaitu memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur kota dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi selama 5 tahun periode 2017 – 2022.

Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan penuh Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena tidak terbagi dengan kabupaten/kota otonom. Otonomi pada lingkup provinsi menjadikan Kota Jakarta memiliki banyak perbedaan dibandingkan provinsi lain. Perbedaan dimaksud selain dalam wujud kewenangan, juga dalam kelembagaan perangkat daerah yang mencapai 4 (empat) tingkatan dengan SKPD/UKPD yang jumlahnya ratusan, pengelolaan APBD yang sangat besar, perencanaan daerah yang kompleks, serta kumulatif akuntabilitasnya yang berasal dari banyak SKPD/UKPD.

Pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017 – 2022, terdapat pelaksanaan Fungsi Kewilayahan untuk mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten dan Kota Administrasi yang merupakan Perangkat Daerah, namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan secara nasional pada pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Tim pusat karena Fungsi Kewilayahan hanya terdapat pada Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten dan Kota pada daerah lain merupakan daerah otonom yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga apabila dibandingkan secara nasional Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat data agregasi dari Kabupaten/Kota.

Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh bidang dan sub bidang urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik Kota Jakarta. Seluruh indikator kinerja murni sebagai kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan akumulasi dari kinerja instansi lain. Di lihat dari sumber laporan dan kinerja ini, sesungguhnya Provinsi DKI Jakarta tidak bisa dipersamakan dengan provinsi lain, karena ruang lingkup kewenangannya sangat berbeda.

Kemandirian dalam pembiayaan daerah atau kemampuan fiskal Provinsi DKI Jakarta juga sangat berbeda dengan provinsi lain. Demikian pula pengelolaan keuangan juga sudah lebih transparan dan menggunakan teknologi informasi yang lebih akuntabel. Semua itu hasilnya berbanding lurus dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta yang masih berada di atas rata-rata IPM Nasional, demikian pula pertumbuhan ekonominya.

Pencapaian program dan kegiatan di Jakarta selama tahun 2018 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, kalaupun ada kinerja Provinsi DKI Jakarta yang dinilai masih di bawah provinsi lain, tetapi hal tersebut masih merupakan bagian dari dinamika regulasi, kehidupan politik dan birokrasi, kronologis sejarah serta tantangan yang khas perkotaan besar. Masih banyak hal yang tidak dapat diselesaikan secara cepat karena kesalahan atau kekuarangan masa lalu, seperti kelengkapan dokumen pertanahan, belum adanya serah terima fasos/fasum sementara pengembangnya sudah tidak ada, bahkan ada kewenangan yang baru diperoleh.

B. Saran

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup 3 (tiga) kewenangan dan tanggung jawab, yaitu (1) kewenangan Daerah Propinsi, (2) kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, serta (3) kewenangan sebagai Ibukota Negara. Dengan demikian yang diurus Provinsi DKI Jakarta mencapkup kepentingan Nasional sampai ke Kelurahan. Perbedaan ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja

pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, karena hanya Jakarta-lah yang sesungguhnya mengelola pemerintahan daerah secara utuh sampai ke Kelurahan.

Indikator Kinerja Kunci Provinsi DKI Jakarta berasal dari data primer dan sangat sedikit yang berasal dari data sekunder, tidak ada kinerja yang bersifat agregat Kabupaten/Kota otonom. Dari hasil EKPPD selama ini seolah-olah kinerja Provinsi DKI Jakarta masih kalah dari banyak provinsi lain, sementara kompleksitas tanggung jawab karena kewenangan yang besar/berat, tingkat kemandirian, IPM dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro pembangunan daerah menjadi pertimbangan utama.

Perlunya regulasi dari Pemerintah Pusat untuk indikator penilaian Fungsi Kewilayahan, sehingga hasil dari pelaksanaan Kota dan kabupaten Administrasi dapat terukur, dinilai dan dievaluasi baik dari segi pengelolaan keuangan maupun pencapaian hasil indikator program.

Mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang besar dengan masalah yang kompleks dalam satu manajemen juga tidaklah mudah. Oleh karena itu dalam membandingkan kinerja sebaiknya memperhatikan hal tersebut, agar penilaiannya proporsional dan berkeadilan.

Perlunya dukungan, kerjasama serta sinergitas yang baik dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan legislatif dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan “Jakarta Kota Maju, Lestari, Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”.